

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi dan informasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Latar belakang dari keduanya dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Pada konteks sosial, komunikasi telah menjadi sarana utama bagi manusia untuk berinteraksi, menyampaikan gagasan, dan membangun hubungan antarindividu. Informasi di sisi lain merupakan hasil dari proses komunikasi yang memuat data atau pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang suatu hal dan situasi.

Tugas humas pemerintah adalah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan lingkup kerjanya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik terhadap kebijakan serta program pemerintah (Iriantara, 2019). Humas pemerintah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta dalam menghimpun dan memperkuat aspirasi masyarakat, sambil memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pekerjaan besar bagi para profesional komunikator pemerintah adalah menciptakan pemahaman lebih baik, dan bahkan persepsi yang sama tentang pemerintah oleh masyarakat. Humas mempunyai peranan penting dalam pemberian berita mengenai aktivitas pemerintah kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi publik. Teknologi ini tidak hanya memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat dan luas tetapi juga memungkinkan interaksi dua arah antara instansi pemerintah dan masyarakat. Salah satu instansi pemerintah yang aktif memanfaatkan perkembangan ini adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). DJPP menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk menyebarkan informasi publik. Media sosial dipilih karena

kemampuannya dalam menjangkau audiens yang luas dan beragam, serta fleksibilitas dalam penggunaan berbagai format konten seperti teks, gambar, video, dan infografis. Melalui media sosial, DJPP dapat menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dengan cara yang lebih menarik dan dapat dipahami oleh masyarakat.



Gambar 1.1 Data pengguna media sosial  
Sumber: *We Are Social 2023*

Gambar diatas menggambarkan media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat penting di era digital ini. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat tinggi di Indonesia, DJPP memiliki peluang besar untuk menjangkau masyarakat luas. Berdasarkan grafik di atas, Instagram menunjukkan angka penggunaan yang signifikan di kalangan pengguna media sosial. Sebanyak 86,5% dari pengguna media sosial menggunakan Instagram, yang menempatkan aplikasi ini di posisi kedua setelah WhatsApp dalam hal jumlah pengguna. Durasi rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna pada Instagram adalah 15 jam 24 menit. Meskipun waktu ini lebih rendah dibandingkan dengan durasi penggunaan WhatsApp dan TikTok, angka ini tetap menunjukkan bahwa Instagram adalah salah satu *platform* yang sangat diminati dan sering digunakan. Penggunaan Instagram yang tinggi juga mencerminkan kecenderungan pengguna untuk mencari dan berbagi konten yang bersifat visual, serta berpartisipasi dalam tren dan tantangan yang sering muncul di platform ini. Media sosial memberikan platform yang efektif

untuk menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa informasi yang disebarkan dapat dipahami dan diapresiasi oleh masyarakat yang beragam latar belakangnya.

Riset bertajuk "*World's Most Literate Nations Ranked*" yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* pada Maret 2016 mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Temuan ini mengejutkan mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan literasi. Berdasarkan riset tersebut, Indonesia hanya berada di atas Botswana yang berada di peringkat terakhir dan di bawah Thailand yang berada di peringkat 59. Rendahnya minat membaca di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan budaya literasi di negara ini. Faktor-faktor seperti rendahnya akses terhadap bahan bacaan, kurangnya kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini, dan prioritas pendidikan yang mungkin belum optimal berkontribusi pada hasil yang mengecewakan ini (2017).

Salah satu masalah utama yang dihadapi DJPP adalah rendahnya tingkat *engagement* masyarakat terhadap konten yang disebarkan melalui media sosial. Meskipun DJPP telah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, tingkat interaksi dan respon dari masyarakat masih kurang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas informasi hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, serta kurangnya penggunaan metode komunikasi yang menarik dan relevan bagi audiens media sosial. Selain itu, DJPP perlu memastikan bahwa strategi Humas yang diterapkan dapat mengatasi berbagai hambatan seperti rendahnya literasi digital di beberapa kelompok masyarakat dan adanya informasi yang kompleks dan sulit dipahami.

Humas DJPP tidak terlibat langsung dalam kegiatan teknis seperti pengharmonisasian atau perancangan peraturan. Tugas utama dalam aspek teknis ini dipegang oleh pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus di bidang peraturan perundang-undangan. Peran Humas DJPP lebih difokuskan pada dukungan dan koordinasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

program-program kegiatan teknis tersebut dapat disebarluaskan dengan efektif melalui media sosial. Dengan demikian, Humas DJPP membantu menjembatani komunikasi antara kegiatan teknis dan publik, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.



Gambar 1.2 *Feeds* Instagram DJPP  
Sumber: Instagram 2024

Gambar 1.2 terlihat sembilan postingan Instagram yang mencakup berbagai kegiatan dan informasi yang disampaikan oleh DJPP. Postingan-postingan tersebut meliputi pembahasan revisi buku tanya jawab tentang peraturan, pelepasan mahasiswa magang, penerimaan gelar adat, pendampingan perancangan peraturan daerah, rapat harmonisasi perpres, dan pembahasan RUU narkotika.



Gambar 1.3 Contoh konten kegiatan  
Sumber: Instagram 2024

Pada gambar 1.3 DJPP juga menampilkan empat postingan Instagram dari akun yang sama, dengan fokus yang lebih spesifik pada kegiatan pembahasan Perpres dan pendampingan fasilitasi perancangan peraturan daerah. Postingan-postingan ini mencakup pembahasan percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, penyusunan perpres tentang kepatuhan hukum, serta kegiatan pembinaan substansi dan fasilitasi perancangan peraturan daerah. Humas DJPP secara aktif melakukan penyebaran informasi semua kegiatan teknis DJPP lakukan. Namun, meskipun sudah berusaha keras melakukan sosialisasi melalui media sosial, tampak dari gambar bahwa jumlah *like*, komentar, dan *share* pada postingan ini masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa minat audiens terhadap konten tersebut kurang.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat *engagement* seperti *likes*, komentar, dan *share* pada konten yang diunggah oleh DJPP di media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi telah

disediakan, konten yang disajikan mungkin kurang menarik atau relevan bagi audiens target. Padahal efektivitas komunikasi di media sosial sangat bergantung pada bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Selain itu masalah yang dihadapi DJPP adalah rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital untuk mengakses informasi hukum yang kompleks. Meskipun DJPP telah berupaya memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan perundang-undangan, tingkat *engagement* masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang disajikan mungkin kurang menarik atau relevan bagi audiens target.

Kinerja humas DJPP sangat krusial dalam konteks ini. Humas berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam menyusun strategi Humas pada media sosial, humas DJPP harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan berbagai fitur media sosial seperti video, infografis, dan interaksi langsung untuk menarik perhatian dan meningkatkan interaksi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Humas dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang disampaikan melalui media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, DJPP perlu mengimplementasikan strategi Humas dalam media sosial yang lebih baik dan struktur. Ini dapat mencakup pembuatan konten yang lebih sederhana dan mudah dipahami, penggunaan visual seperti infografis dan video untuk menjelaskan peraturan dan edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Berdasarkan penjabaran fenomena tersebut, Humas DJPP harus memiliki strategi yang efektif dan memastikan bahwa publik menerima informasi yang akurat dan terpercaya. Penulis bertujuan menganalisis strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan melalui media sosial dan ingin mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi Humas DJPP dalam melaksanakan strategi komunikasi melalui media sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, rendahnya tingkat *engagement* masyarakat terhadap konten yang disajikan oleh DJPP di media sosial, seperti jumlah *likes*, komentar, dan *share*, menunjukkan bahwa konten tersebut mungkin kurang menarik atau relevan bagi audiens target. Kedua, humas DJPP menghadapi tantangan dalam menciptakan strategi Humas yang efektif di media sosial, yang dapat menjembatani kegiatan teknis dan publik, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan melalui media sosial, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi komunikasi tersebut.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan, yaitu:

1. Bagaimana strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan melalui media sosial?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Humas DJPP dalam melaksanakan strategi tersebut?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diangkatnya penelitian ini adalah;

1. Menganalisis strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan melalui media sosial.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Humas DJPP dalam melaksanakan strategi Humas melalui media sosial.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Kegunaan Akademis sangat diharapkan untuk menambah sebuah wawasan baru dalam menyelesaikan penelitian lain di jurusan Ilmu Komunikasi

khususnya dengan penerapan strategi komunikasi dalam Humas dengan menggunakan model SOSTAC, penelitian ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana metode perencanaan dan evaluasi strategi komunikasi dapat diterapkan dalam konteks instansi pemerintah

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada para praktisi Humas Pemerintah terutama di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk merancang strategi komunikasi yang lebih efektif di media sosial. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis SOSTAC dapat membantu DJPP meningkatkan engagement dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

